

**OPTIMALISASI PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM
MENANGANI PERKARA PIDANA**
(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)

Oleh:

ROBERT PARDAMAEAN

NIM: 912 16 053

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul: **Optimalisasi Peran Penyidik Kepolisian Dalam Menangani Perkara Pidana (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015).**

Nama : **ROBERT PARDAMAEAN**
Nim : **912 16 053**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



Dr. H. Erli Salia, SH, M.H

Pembimbing II,



Dr. Saipudin Zuhri, SH., MH

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Sri Rahayu, SE., MM

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Koordinator : Dr. H. Erti Salia, SH.,MH



Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH., MH, M.BA



1. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, SH.,MH



2. Dr. Ruben Achmad, SH.,MH




Sekretaris : Dr. Saipuddin Zahri, SH.,MH



II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,



DR. Sri Rahayu, SE.,MM

Tanggal Lulus Ujian : 12 April 2018

MOTTO

"Kami telah menurunkan al-Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu". (Q.S Al-Nisa: 105).

Persembahan kepada:

- a. Kepada kedua orang tuaku;
- b. Istriku.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ROBERT PARDAMAEAN**
NIM : **912 16 053**
BKU : Hukum Pidana
Judul Tesis : Optimalisasi Peran Penyidik Kepolisian Dalam Menangani Pidana (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU XIII/2015).

Dengan ini saya menyatakan bahwa: Tesis ini adalah benar karya tulis saya apabila dikemudian hari ternyata tesis ini adalah karya tulis orang lain yang lebih dahulu menulisnya dari saya. Maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Palembang, April 2018
Yang membuat pernyataan

ROBERT PARDAMAEAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk tesis ini dengan judul “Optimalisasi Peran Penyidik Kepolisian Dalam Menangani Pidana (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU XIII/2015).” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Optimalisasi peran penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap perkara pidana yaitu dengan cara dengan meningkatkan dan memberikan kekuasaan penyidik untuk melakukan penyidikan karena penyidikan merupakan alat penentu, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dalam melakukan tugas penyidikan terhadap perkara pidana setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, terlalu singkatnya waktu yang diberikan kepada penyidik kepolisian dalam mengungkapkan kasus yang ditanganinya dalam waktu 7 (tujuh) hari penyidik telah mengirimkan SPDP kepada pelapor, terlapor, dan Jaksa Penuntut Umum, apabila hal ini tidak dikirimkan dalam waktu 7 (tujuh) hari maka penyidik kepolisian dapat

dipraperadilan, hal ini dapat berpengaruh terhadap keterpaduan sistem peradilan pidana.

Selanjutnya tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Direktur/Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penelitian ini;
6. Kedua orang tuang, suami dan anak-anakku.
7. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum dipascasarjana universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti. Serta seluruh sahabat-sahabatku, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya penulis berharap kiranya tesis ini walaupun banyak kekurangan-kekurangan, dapat menambah pengetahuan mengenai hukum kepolisian dan hukum pidana di Indonesia.

Palembang, April 2018

Robert Pardamaean

Abstrak

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Oleh karena itu, peran penyidikan kepolisian ditingkatkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimanakah cara optimalisasi peran penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap perkara pidana. Selanjutnya apakah kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dalam melakukan tugas penyidikan terhadap perkara pidana setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, optimalisasi peran penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap perkara pidana yaitu dengan cara dengan meningkatkan dan memberikan kekuasaan penyidik untuk melakukan penyidikan karena penyidikan merupakan alat penentu, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dalam melakukan tugas penyidikan terhadap perkara pidana setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, terlalu singkatnya waktu yang diberikan kepada penyidik kepolisian dalam mengungkapkan kasus yang ditanganinya dalam waktu 7 (tujuh) hari penyidik telah mengirimkan SPDP kepada pelapor, terlapor, dan Jaksa Penuntut Umum, apabila hal ini tidak dikirimkan dalam waktu 7 (tujuh) hari maka penyidik kepolisian dapat dipraperadilan, hal ini dapat berpengaruh terhadap keterpaduan sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Optimalisasi, Penyidik, Kepolisian, dan Mahkamah Konstitusi.

Abstract

The criminal law is a part of the whole applicable law in a country, which provides the foundations and rules for determining unauthorized, prohibited acts, accompanied by threats or sanctions in the form of a specific penalty for anyone who violates the prohibition the. Therefore, the role of police investigation is enhanced by the decision of the Constitutional Court Number 130 / PUU XIII / 2015. So that the formulation of the problem in research is how to optimize the role of police investigators in conducting an investigation of criminal cases. What are the obstacles faced by police investigators in conducting investigations on criminal cases after the decision of the Constitutional Court Number 130 / PUU-XIII / 2015. Based on the result of research that, optimize the role of police investigator in conducting an investigation on criminal case that is by increasing and giving investigator powers to conduct investigation because investigation is a determinant, because in investigation stage can be known existence of suspect a crime or criminal act and determine suspect the offender or crime before the perpetrator is finally prosecuted and tried in court and given a criminal sanction in accordance with his actions. While the obstacles faced by police investigators in conducting investigations on criminal cases after the decision of the Constitutional Court Number 130 / PUU-XIII / 2015, too short the time given to police investigators in disclosing cases handled within 7 (seven) days of investigators sending SPDP to the complainant, the reported, and the Public Prosecutor, if it is not sent within 7 (seven) days, the police investigator may be charged, this may affect the integration of the criminal justice system.

Keywords: Optimization, Investigator, Police, and Constitutional Court.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konseptual.....	24
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Polisi.....	32
B. Sejarah Polri.....	34
C. Asas-Asas Hukum.....	40
D. Tugas Kepolisian.....	50
E. Proses Pengungkapan Perkara Pidana Pada Tingkat Kepolisian.....	55
F. Diskresi.....	68

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Optimalisasi Peran Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Perkara Pidana.....	73
B. Kendala yang Dihadapi Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Tugas Penyidikan Perkara Pidana Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.....	82
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	102
A. KESIMPULAN	102
B. SARAN	102
DAFTAR PUSTAKA	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kemudian menentukan kapan dan dalam hal apa kepada yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan¹. Sehingga setiap perbuatan kejahatan atau tindak pidana harus diproses dengan tujuan untuk mengetahui apakah secara objektif si pelanggar telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Kemudian untuk mengetahui apakah secara subjektif si pelanggar patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya².

Secara teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawabkan pidana dibangun di atas prinsip yang menyeimbangkan antara perbuatan dan pembuat (*daad-dader strafrecht*). Keseimbangan perbuatan dan pembuat menggambarkan keseimbangan kepentingan masyarakat yang terkandung dalam tindakan pidana dan kepentingan individu yang terwakili dalam pertanggungjawaban pidana.

¹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.13.

² Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 137.

Kedua kepentingan tersebut harus dipenuhi sebagai syarat dijatuhkannya pidana terhadap seseorang³.

Selanjutnya tetap berpegang dengan asas *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, yang berarti beban pembuktian ada di pihak yang menyatakan sesuatu, bukan di pihak yang membantahnya. Jadi sebelum dapat dibuktikan apa yang dinyatakan atau dipersangkakan kepadanya, maka tersangka tidak dapat dianggap bersalah. Atau yang dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*)⁴.

Sehingga dalam rangka mencari kebenaran tersebut maka diperlukan proses di tingkat kepolisian yang dikenal dengan tingkat penyidik dan penyidik, karena penyidik dan penyidik merupakan dua lembaga yang bersifat hierarkis dan memiliki garis koordinasi dan fungsi penyelidikan dan fungsi penyidikan. Namun antara penyidik dan penyidik memiliki perbedaan yang mendasar⁵. Karena kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum diantara sekian banyak aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan untuk semua perkara pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Atas dasar itu aparat kepolisian dituntut untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai aparat hukum profesional yang mampu menerapkan hukum positif dalam kasus yang konkrit⁶.

Sehingga polisi dan masyarakat tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan, keduanya harus menyatu. Artinya, dalam melaksanakan tugas-tugasnya Polri perlu menggandeng masyarakat sebagai mitra kerja, agar semua masalah Polri

³ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 67.

⁴ Munir Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 202.

⁵ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 44.

⁶ Nur Basuki Winarno, *Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian*, dalam Jurnal Perspektif Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April, hlm. 117.

yang umumnya berhubungan dengan masyarakat dapat diselesaikan.⁷ Namun karena berbagai hal, prinsip kemitraan tersebut belum dapat berkembang secara lebih baik. Hubungan Polri dengan masyarakat ke depan perlu terus ditingkatkan, sehingga kedua belah pihak akan terjalin kerjasama yang harmonis dalam memelihara keamanan dan ketertiban.

Apalagi semakin beragamnya jenis tindakan kriminalitas serta semakin meningkatnya intensitas tindakan kejahatan (ditunjukkan dengan semakin pendeknya waktu terjadinya tindak kejahatan (*crime clock*) dan semakin tingginya resiko penduduk menjadi korban kejahatan (*crime rate*) mengindikasikan paling tidak pada 3 (tiga) hal yaitu:

- (a) Kriminalitas semakin berkembang menjadi faktor destabilitas sosial masyarakat;
- (b) Lemahnya kontrol institusional oleh aparat Penegak hukum; dan
- (c) Terjadinya gejala disfungsi *public security* yang berarti bahwa masyarakat tidak lagi solid dalam kerjasama membangun pertahanan kolektif dari jeratan kasus kejahatan (inti dari *Community Policing*).⁸

Selanjutnya kepolisian mempunyai tugas utama yaitu mengawasi dan memelihara agar norma-norma hukum yang berkembang dalam masyarakat sehingga dapat terpelihara dengan baik yang dapat menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian kita dapat melihat, bahwa terjadi suatu pengkhususan dari fungsi yang semula meliputi semua bidang kenegaraan menjadi fungsi yang khusus memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Sifat dari tugas Polisi, yaitu; preventif (sifat mencegah), yaitu

⁷ BPPN, Makalah Seminar: *Pembukaan Lokakarya Penerapan Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri*, tanggal 3 April 2006, di Hotel Bumikarsa Komplek Bidakara, Jakarta, 2006.

⁸ I Dewa Putu Rai, *Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Community Policing): Tinjauan Dari Aspek Perencanaan*, BPPN, Jakarta, 2006, hlm. 3.

menjaga jangan sampai terjadi perbuatan atau kelalaian yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Kemudian represif (sifat memberantas) yaitu mencari dan menyelidiki peristiwa-peristiwa yang telah mengganggu ketertiban dan keamanan. Disebut juga *justitionele* atau *rechterlijke taak der politie* karena berhubungan dengan Pengadilan⁹.

Khususnya untuk tindak pidana umum, kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang paling depan dan mereka harus mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep hukum dalam kasus yang konkrit. Aturan hukum, norma hukum, atau kaidah hukum (proposisi) merupakan rangkaian dari konsep-konsep dan konsep itu sendiri sifatnya masih abstrak dan kabur, oleh karena itu polisi harus dapat memahami definisi atas konsep hukum tersebut. Aparat kepolisian tidak cukup dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan hanya mendasarkan pengalaman saja, melainkan harus juga memahami konsep-konsep hukum, aturan hukum, dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Aparat penegak hukum tidak cukup berbekal pada peraturan perundang-undangan saja karena tidak sedikit dalam peraturan perundang-undangan kita terkandung konsep hukum yang tidak jelas atau kabur¹⁰.

Apalagi dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan secara undang-undang dilakukan oleh kepolisian baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 4 menjelaskan penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm. 338.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 117-118.

Kemudian Pasal 6 ayat (1) menjelaskan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Maupun dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 yang direvisi dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan bahwa polisi berfungsi sebagai penyelidik dan penyidik. Sehingga Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa status Polri sebagai komponen/unsur/subsistem dari sistem peradilan pidana, sudah jelas yaitu sebagai integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia¹¹.

Penyidik polri dalam KUHAP kedudukannya merupakan penyidik umum, artinya penyidik Polri pada prinsipnya sesuai dengan tugas yang diembannya dapat melakukan penyidikan terhadap semua perkara pidana. Baik perkara pidana yang kejahatannya diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP dapat disidik oleh penyidik polri¹².

Selanjutnya tugas penyidikan dipertegasakan lagi dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menjelaskan bahwa: “penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara serta pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana di lingkungan tugas kepolisian menggunakan asas-asas sebagai berikut”:

- a. Legalitas, yaitu setiap tindakan penyidik senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 48.

¹² Gatot Supramono, *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 45.

- b. Proporsionalitas, yaitu setiap penyidik melaksanakan tugasnya sesuai legalitas kewenangannya masing-masing;
- c. Kepastian hukum, yaitu setiap tindakan penyidik dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan;
- d. Kepentingan umum, yaitu setiap penyidik Polri lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. Akuntabilitas, yaitu setiap penyidik dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis, administrasi dan teknis;
- f. Transparansi, yaitu setiap tindakan penyidik memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait;
- g. Efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan, yaitu dalam proses penyidikan, setiap penyidik wajib menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- h. Kredibilitas, yaitu setiap penyidik memiliki kemampuan dan keterampilan yang prima dalam melaksanakan tugas penyidikan;

Kemudian Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa;

- (1) Proses penyidikan perkara harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses penyidikan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan proses yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

Selanjutnya dalam Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menjelaskan bahwa; kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. Penyelidikan;
- b. Pengiriman SPDP;
- c. Upaya Paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Gelar perkara;
- f. Penyelesaian berkas perkara;
- g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti;
- i. Penghentian penyidikan.

Meskipun banyak peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur mengenai tugas polisi dalam hal penyidikan bukan berarti penyidik polisi tidak berpedoman lagi dengan KUHAP karena KUHAP sebagai tonggak sejarah lahirnya perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, khususnya bagi para pencari keadilan yang terlibat dalam proses hukum pidana. Namun meskipun dipuji banyak pihak, Pemerintah tetap menyadari bahwa dalam pelaksanaannya terdapat oknum-oknum aparat penegak hukum yang menyimpang dari nilai, semangat, dan norma-norma yang terdapat dalam KUHAP. Bahwa salah satu yang sangat dipuji oleh banyak kalangan termasuk masyarakat adalah hadirnya lembaga praperadilan yang dapat digunakan oleh setiap pencari keadilan untuk mengontrol tindakan aparat yang sewenang-wenang dan menyimpang dari KUHAP¹³.

KUHAP merupakan mekanisme dalam penegakan hukum pidana yang merupakan pedoman bagi penegak hukum guna menyelesaikan suatu perkara pidana. Dengan demikian apabila seseorang atau beberapa orang tidak berhadapan dengan masalah hukum pidana, maka tidak akan ada penerapan KUHAP. Norma dalam KUHAP memberikan ruang yang sangat luas bagi penyidik untuk melakukan proses penyidikan, namun demikian ruang yang luas tersebut tetap dibatasi dengan ketentuan daluwarsa atau lewat waktu. Adapun pengertian dari daluwarsa adalah dengan adanya lewat waktu ditetapkan oleh undang-undang maka penuntut umum kehilangan hak untuk menuntut suatu perkara pidana¹⁴.

Sehingga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan penyidik menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Penuntut Umum, pelaporan dan terlapor paling lama 7 (tujuh) hari atau 1 (satu) minggu dengan tujuan akan lebih mudah mengontrol penanganan perkara dan mengontrol kerja penyidik di Kepolisian. Polisi

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Risalah Sidang Perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015 dan Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015, Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Selasa, 8 Maret 2016, hlm. 5.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 10.

sambut baik sehingga kerja penyidik akan lebih baik¹⁵. Dengan Putusan MK atas uji materi Pasal 109 Ayat 1 KUHAP akan memudahkan kontrol terhadap penyidik dalam menangani satu perkara. Putusan ini juga lebih menekankan kerja penyidik lebih profesional dan akuntabel saat tangani perkara¹⁶.

Putusan tersebut berawal dari permohonan uji materiil oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 109 Ayat (1) KUHAP diuji materi oleh Choky Risda Ramadhan (Pemohon I), Carlos Boromeus Beatrix Tuah Tennes (Pemohon II), Usman Hamid (Pemohon III), dan Andro Supriyanto (Pemohon IV) karena dirugikan dengan pemberlakuan Pasal 14 b dan I, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan (2), serta Pasal 139 terkait penundaan pemberian SPDP dari penyidik kepada penuntut umum. Atau yang dikenal dengan MaPPI FHUI, karena MaPPI FHUI menilai pasal-pasal tersebut memperlemah peran penuntut umum dalam proses prapenuntutan sehingga sering menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan penyidik dan berlarut-larutnya penanganan tindak pidana dalam proses penyidikan¹⁷.

Dengan demikian SPDP tidak dianggap sebagai bentuk kelengkapan administrasi belaka melainkan dianggap sebagai implementasi prinsip *check and balance* antara penyidik dengan penuntut umum, terlapor, korban/pelapor. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dianggap telah terjadi cacat prosedural dalam tahapan penyidikan karena dipandang penyidikan yang dilakukan tidak transparan dan tanpa adanya pengawasan.

¹⁵ Rikwanto, *Putusan MK Soal SPDP Kontrol Bagi Penyidik Polri*, dalam <http://news.akurat.co/id-11750-read>, diakses tanggal 20 Maret 2017.

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷ Reda Manthovani, *Putusan Fenomenal MK Tambah Satu Lagi Objek Praperadilan*, dalam <https://news.detik.com/kolom/d-3394387>, diakses tanggal 20 Maret 2017.

Adapun konsekuensi bagi penyidik apabila melewati batas 7 (tujuh) hari belum menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor maka penuntut umum dapat menolak berkas perkara yang diajukan penyidik. Apabila penuntut umum memaksakan untuk menerima berkas perkara itu maka kemungkinan tersangka (terlapor) akan memanfaatkan keterlambatan tersebut untuk mengajukan praperadilan. Dengan demikian, keterlambatan pengiriman SPDP oleh penyidik kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor telah memperluas atau menambah objek praperadilan. Di mana sebelumnya MK juga telah memperluas objek praperadilan lainnya seperti penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 28 April 2015.

Putusan MK tersebut menyatakan bahwa Pasal 109 Ayat (1) KUHP dinyatakan inkonstitusional bersyarat jika tidak dimaknai. Maka diputuskan dalam hal ini jika penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan¹⁸.

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai perbuatan hukum pejabat negara menyebabkan pihak-pihak dalam perkara tersebut akan terikat pada putusan dimaksud yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum, baik dengan mengubah keadaan hukum yang lama maupun dengan sekaligus menciptakan keadaan hukum baru. Pihak-pihak terikat pada putusan tersebut juga dapat

¹⁸ *Ibid*,

diartikan sebagai pihak-pihak yang akan mematuhi perubahan keadaan hukum yang tercipta akibat putusan tersebut dan melaksanakannya. Karena kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara tetapi juga putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia¹⁹.

Sebelum adanya putusan tersebut di atas, penyidik kepolisian dalam menangani suatu perkara pidana tidak dibatasi waktu kapan harus mengirimkan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum karena di dalam KUHAP tidak diatur batas waktu pengiriman SPDP oleh penyidik kepolisian, sehingga pelapor dan terlapor tidak mendapat kepastian hukum, seperti kasusnya digantungkan oleh penyidik kepolisian. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara pidana harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa penyidik yang telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam.

Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 28 April 2015, penyidik kepolisian dalam menangani perkara pidana

¹⁹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 214.

setelah penyidik meningkatkan ke tingkat sidik maka 7 (tujuh) hari berikutnya penyidik telah mengirimkan SPDP kepada pelapor, terlapor, dan jaksa penuntut umum, apabila dalam 7 (tujuh) hari SPDP tersebut tidak dikirim kepada pelapor, terlapor dan Jaksa Penuntut Umum, penyidik dapat/bisa dipraperadilan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menelitinya, dengan judul “Optimalisasi Peran Penyidik Kepolisian dalam Menangani Perkara Pidana (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah cara optimalisasi peran penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap perkara pidana?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dalam melakukan tugas penyidikan terhadap perkara pidana setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan pembahasan yaitu hanya membahas mengenai “Optimalisasi Peran Penyidik Kepolisian dalam Menangani Perkara Pidana (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)”, yaitu mengenai cara pengoptimalan peran penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap perkara pidana. Dan kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dalam melakukan tugas penyidikan terhadap perkara pidana setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan cara optimalisasi peran penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap perkara pidana.
2. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dalam melakukan tugas penyidikan terhadap perkara pidana setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Sedangkan kegunaan di dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai masukan terhadap penegakkan hukum pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi akademisi untuk merevisi KUHAP;
 - c. Sebagai bahan pemikiran bagi Kepolisian Republik Indonesia, dalam rangka pengoptimalan peran penyidik dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana;
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai sumbangsih bagi lembaga Kepolisian Republik Indonesia sebagai ujung tombak dalam rangka melakukan penegakan hukum di dalam masyarakat.
 - b. Sebagai sumbangsih bagi lembaga pengadilan di Indonesia sebagai lembaga yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah persaingan usaha di Indonesia;

- c. Sebagai informasi kepada masyarakat yang ingin mengkaji hukum pidana, baik bagi masyarakat dalam lingkungan akademisi, praktisi, maupun masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara²⁰. Secara filosofis penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam siktindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat.²¹

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum sebagai proses, pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidak serasian antara "Tri Tunggal" yaitu nilai, kaidah dan perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan

²⁰ Jamaluddin Karim, *Politik Hukum Legalistik*, Imperium, Yogyakarta, 2013, hlm. 9.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 13.

pola perilaku yang tidak terarah yang menyangkut kedamaian pergaulan hidup.²²

Oleh karena itu, Soerjono Soekanto menjelaskan pengertian penegakan hukum sebagai berikut:

“Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup²³”.

Penegakan hukum di negara mana pun tentu haruslah sesuai dengan cita hukum bangsa yang bersangkutan. Artinya, penegakan hukum tersebut haruslah disesuaikan dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah, dan prinsip yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga akan sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki. Untuk itu, penegakan hukum haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, yang bagi masyarakat Indonesia nilai-nilai tersebut antara lain nilai ketuhanan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, ketertiban, kemodernan musyawarah, dan perlindungan hak asasi manusia²⁴.

Kemudian Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa Penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan²⁵. Di sini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, usaha penanggulangan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law*

²² Abubakar Busro, *Nilai Pengantar Studi Filsafat Hukum*, Bharata, Bandung, 1987, hlm. 9.

²³ Soerjono Soekanto dalam Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakterdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 39.

²⁴ *Ibid*, hlm. 58.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum... Op,Cit*, hlm. 23.

enforcement policy)²⁶. Secara sistem kebijakan hukum pidana dari aspek formulasi merupakan tahap yang strategis. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum “*in abstracto*”. Proses legislasi /formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “*in concreto*”. Oleh karena itu kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “*in concreto*”²⁷.

Penegakan hukum itu sendiri menurut Nyoman Serikat Putra Jaya dapat diartikan sebagai “perhatian dan penggarapan”, baik perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Dengan demikian, di sini penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum positif²⁸.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia adalah demikian, sehingga *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan Hakim. Perlu pula diketahui, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan Hakim malahan mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 24.

²⁷ *Ibid*, hlm. 25.

²⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 52.

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
4. Faktor masyarakat yang lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum di atas dapat diragamkan ke dalam suatu sistem hukum (*legal system*) yang menurut Lawrence Meir Friedman meliputi: substansi hukum (*legal Substance*), struktur hukum (*legal Structure*) Budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen hukum itu harus menunjang satu sama lain secara *integrative* agar hukum tersebut berlaku efektif. Umpamanya suatu substansi hukum (norma hukum) tidaklah dapat ditegakkan tanpa adanya dukungan dari struktur hukum dan budaya hukum yang menggerakkannya. Begitu juga sebaliknya, hukum pada hakekatnya merupakan abstraksi dan ketetapan/penegasan norma-norma dalam masyarakat. Gambaran normatif ini secara sosiologis dirumuskan dalam pengertian penegakan hukum sebagai: suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan kenyataan.³⁰

Dengan demikian, apabila bicara penegakan hukum, maka pada hakikatnya kita berbicara mengenai ide-ide dan ternyata membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 32.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat & Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 38.

mewujudkan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Badan-badan yang tampak sebagai suatu organisasi yang berdiri sendiri pada hakikatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau penegakan hukum dalam masyarakat. Tujuan hukum abstrak di tengah masyarakat yang kompleks ini hanya dapat diwujudkan melalui pengorganisasian yang kompleks pula melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung didalamnya masyarakat menerima perwujudan dari tujuan hukum, keadilan misalnya diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk penyahan sesuatu aksi tertentu. Kepastian hukum menjadi terwujud melalui putusan Hakim yang menolak tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Ketertiban dan keamanan menjadi sesuatu yang nyata melalui tindakan Polisi yang diorganisir oleh badan Kepolisian.³¹

Penegakan hukum dalam arti yang luas melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku³². Oleh karena itu, penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya artinya mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji dan kehendak yang tercantum dalam hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk menegakkan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. Untuk dapat menjalankan organisasi yang

³¹ *Ibid.* hlm.18

³² Jamaluddin Karim, *Loc, Cit.*

dituntut untuk mewujudkan tujuan hukum itu perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi itu dibutuhkan untuk mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber daya ini berupa:

1. Sumber daya manusia, seperti Hakim, Polisi, Jaksa, Panitera.
2. Sumber daya fisik seperti gedung, perlengkapan dan kendaraan.
3. Sumber daya keuangan, seperti belanja Negara dan sumber sumber lainnya.
4. Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dalam kaitannya dengan perkara pidana, mekanisme pemeriksaan perkara berjalan dengan bertindakya Polisi, Kejaksaan, dan akhirnya Hakim di Pengadilan.³³

Menurut pandangan yang dogmatis penyelenggaraan hukum pidana berpusat dan berpuncak di Pengadilan, karena Pengadilanlah satu-satunya instansi yang mengkongkritkan hukum dalam kejadian yang khusus yang dihadapi dalam keputusannya. Sebaliknya menurut pandangan fungsional kedudukan instansi-instansi pendukung hukum pidana tersebut sejajar. Suatu instansi dalam mewujudkan hukum pidana yang dalam urutan kedudukannya di belakang, dalam menjalankan fungsinya pada hakikatnya tergantung pada apa yang diberikan instansi yang di mukanya. Jadi kegiatan dalam penyelesaian perkara (sebagian besar) tergantung dari perkara yang diberikan oleh Kepolisian, Pengadilan juga hanya dapat memeriksa perkara yang diajukan oleh Kejaksaan. Inilah yang dinamakan dengan kontrol negatif. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dan wewenangnya, pandangan penyelenggaraan tata hukum demikian disebut dengan "model kemudi" (*stuur model*).³⁴

³³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 43

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Op, Cit*, hlm. 29.

b. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana³⁵. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan³⁶. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan³⁷.

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban;

³⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1

³⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 15.

³⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 4.

- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya³⁸.

Sistem peradilan pidana mempunyai tujuan untuk memberikan keadilan terhadap masyarakat yang berkaitan dengan perkara pidana, di dalam teori menjelaskan hukum diadakan sebagai upaya untuk meraih sebuah keadilan. Dalam keadaan ini, maka terdapat jarak antara hukum dan keadilan, hukum berjarak dengan keadilan. Ketika manusia (penegak hukum) menggerakkan hukum, esensi hukum tidak berisi keadilan, karena keadilan itu sendiri baru akan dicapai atau dituju oleh hukum³⁹.

Keadilan dalam konsep manusia tentunya terbatas karena manusia yang tidak mutlak melainkan berada dalam bayang akal yang relatif. Oleh karena itu, penegakan hukum bertujuan di samping memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, akan tetapi penegakan hukum harus bertujuan juga untuk menciptakan suatu keadilan hukum. Untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri. Oleh karena itu, seorang penegak hukum akan memiliki dua peranan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, yakni berperan selaku pengemban etika profesi hukum dan moralitas hukum, sehingga dapat menciptakan suatu keadilan hukum⁴⁰.

³⁸ *Ibid*, hlm. 15.

³⁹ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 47.

⁴⁰ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 263.

Hal tersebut di atas sesuai dengan pendapat Jhon Stuart Mill, Ia menjelaskan eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral itu harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya⁴¹.

Sedangkan Hans Kelsen menjelaskan keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lingkungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan karenanya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi⁴².

Notonegoro menjelaskan konsep keadilan sebagai berikut:

“Keadilan adalah kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif, keadilan bertaat atau legal, dan keadilan komutatif⁴³.”

Kemudian Satjipto Rahardjo menjelaskan rumusan-rumusan keadilan sebagai berikut:

- d. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*iustitia est constant es perpetua voluntas ius suum cique tribuendi-Ulpianus*);
- e. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak⁴⁴.

Keadilan adalah ukuran yang harus dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek, yakni manusia. Oleh karenanya, ukuran itu tidak dapat dilepaskan

⁴¹ Jhon Stuart Mill, dalam Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 26.

⁴² *Ibid*, hlm. 265.

⁴³ Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancoran Tujuh Bina Aksara, Jakarta, 1971, hlm. 98.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 163.

dalam artikemanusiaan, maka moralitas kita adalah objek tersebut dengan menganggap sebagai manusia, sebagai ukuran-ukuran dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain. Keadilan juga dipahamkan sebagai suatu keadaan jiwa atau sikap yang mempermasalahkan moralitas manusia. Orang hanya bisa bertindak adil manakala memiliki suatu sikap jiwa tertentu. Dengan perkataan lain, keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dikutak-katik melalui logika atau penalaran, melainkan melibatkan keseluruhan pribadi seseorang. Oleh karena itu, sekalipun hukum itu dihadapkan kepada hal-hal yang bersifat praktis akan tetapi tidak bisa dilepaskan dari pemikiran yang lebih abstrak yakni keadilan⁴⁵.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berpendapat bahwa keadilan merupakan suatu yang harus dicapai oleh hukum, meskipun dengan cara mengeyampingkan tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memberikan rasa keadilan, apabila ada peraturan perundang-undangan tidak memberikan rasa keadilan maka peraturan perundang-undangan tersebut bukanlah peraturan perundang-undangan yang sebenarnya. Atau yang dikenal dengan pameo “hukum yang tidak adil maka bukanlah hukum”. Sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian dalam menegakan hukum harus mengutamakan rasa keadilan bagi setiap orang.

c. Teori Peranan

Robert Linton, seorang antropolog, telah mengembangkan Teori Peran:

“Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh

⁴⁵ Siswanto Sunarso, *Op, Cit*, hlm. 265.

budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari”⁴⁶.

Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh.

Menurut Biddle dan Thomas peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sangsi dan lain-lain.

Sedangkan menurut Levinson mengatakan peranan mencakup 3 (tiga) hal, antara lain:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat;
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat⁴⁷.

⁴⁶ Robert Linton dalam <http://digilib.unila.ac.id/>, diakses tanggal 4 Desember 2017

⁴⁷ Levinson dalam <http://digilib.unila.ac.id/>, diakses tanggal 4 Desember 2017.

Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya. Perilaku ditentukan oleh peran sosial. Begitu juga dengan seorang guru, selain ia sebagai pengajar di sekolah menyampaikan materi pembelajaran, guru juga harus menjadi sosok teladan yang bisa dijadikan contoh oleh muridnya.

2. Kerangka Konseptual

a. Optimalisasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan optimalisasi adalah menjadikan paling baik dan menjadikan paling tinggi⁴⁸.

b. Peran

Peran menurut Biddle dan Thomas, adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain⁴⁹.

c. Penyidik

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

⁴⁸ KBBI dalam <http://kamus.sabda.org/kamus/pengoptimalan>, diakses tanggal 4 Desember 2017

⁴⁹ Biddle dan Thomas dalam <http://digilib.unila.ac.id/>, diakses tanggal 4 Desember 2017.

Pasal ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menjelaskan bahwa penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

d. Perkara Pidana

Perkara pidana lebih dikenal dengan tindak pidana, sedangkan tindak pidana merupakan terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit* Wantjik Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana⁵⁰”. Simon menjelaskan tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum⁵¹. Kemudian perbuatan pidana adalah sebagaimana dijelaskan oleh Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Atau perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan⁵².

⁵⁰ Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 9.

⁵¹ Simon dalam Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.

5.

⁵² *Ibid*, hlm. 7.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini utamanya adalah penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis mengenai “Optimalisasi Peran Penyidik Kepolisian dalam Menangani Perkara Pidana (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)”. Jonny Ibrahim, menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif⁵³. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki menjelaskan, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dalam penelitian ini. Dengan cara deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum kemudian mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan mengenai Optimalisasi Peran Penyidik Kepolisian dalam Menangani Perkara Pidana (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015).

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

⁵³ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 47.

hukum tersier. Abdul Kadir Muhammad, menjelaskan bahwa dalam penelitian normatif bahan yang diperlukan adalah bahan sekunder. Bahan sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah”⁵⁴. Mengacu pada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

1. Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

⁵⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 122.

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.
8. Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor: ST/40/II/2017/Bareskrim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain: tulisan dan hasil karya ilmiah dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum terhadap “Optimalisasi Peran Penyidik Kepolisian dalam Menangani Perkara Pidana (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)”.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁵⁵

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini yaitu mengenai Optimalisasi Peran Penyidik Kepolisian dalam Menangani Perkara Pidana (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015).

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 52.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015), dan bahan hukum yang ada hubungannya dengan hukum persaingan usaha di Indonesia, yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan dengan cara analisis dan penafsiran (*interpretasi*) hukum, antara lain: *pertama*; menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah) atau biasa disebut penafsiran gramatikal. Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Karena itu, pembuat undang-undang yang ingin menyatakan kehendaknya secara jelas harus memilih kata-kata yang tepat. Kata-kata itu harus singkat, jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlainan⁵⁶. Perundang-undangan suatu negara merupakan kesatuan, artinya tidak sebuah pun dari peraturan tersebut dapat ditafsirkan seolah-olah ia berdiri sendiri. Pada penafsiran peraturan perundang-undangan selalu harus diingat hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penafsiran sistematis tersebut dapat menyebabkan, kata-kata dalam undang-undang diberi pengertian yang lebih luas atau yang lebih sempit daripada pengertiannya dalam kaidah bahasa yang biasa. Hal yang pertama disebut penafsiran meluaskan dan yang kedua disebut penafsiran menyempitkan⁵⁷. *Kedua*; penafsiran Otentik atau Penafsiran Secara Resmi. “Adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan tafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Tafsiran ini dinamakan tafsiran otentik atau tafsiran

⁵⁶ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 9.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 10

resmi. Di sini hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri”.⁵⁸

Selanjutnya dilakukan upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) yang bersifat praktis-fungsional, dengan cara penguraian teleologis-konstruktif, sehingga ditemukan konsep Optimalisasi Peran Penyidik Kepolisian dalam Menangani Perkara Pidana (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015).

4. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan logika berpikir deduktif yaitu berpikir dari hal-hal yang sifatnya umum atau luas sampai ke hal-hal yang sifatnya khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, pada bagian pendahuluan ini akan menguraikan; Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, Polri, Penyelidikan, Penyidikan dan Mahkamah Konstitusi.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan menganalisis dan menjelaskan: mengenai cara optimalisasi peran penyidik kepolisian dalam melakukan

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 11.

penyidikan terhadap perkara pidana. Kemudian mengenai kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dalam melakukan tugas penyidikan terhadap perkara pidana setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Bab IV : Penutup: Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Edi Setiadi, dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- E. Sunarno, *Berkualitas, Profesional, Proporsional: Membangun SDM Polri Masa Depan*, Pensil, Jakarta, 2010.
- Erdianto Effendi, *Penanggulangan Separatisme dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Genta Publishing, 2015.
- Eva Achjani Zulfa, dkk, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- FA. Soetjipto, *Struktur Birokrasi Mataram*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1970.
- Fence M. Wantu Dkk, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Jakarta, 2010.
- Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Gatot Supramono, *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Hadiman RS. Soekanto, *Melalui Spiritual Membangun Kepolisian yang Profesional*, Dutarindo, Jakarta, 1999.
- Hamrat Hamid dan Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hendrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, 1987.
- I Dewa Putu Rai, *Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Community Policing): Tinjauan Dari Aspek Perencanaan*, BPPN, Jakarta, 2006.
- Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, 2016.

- Ismantoro Dwi Yuwono, *Kisah Para Markus (Makelar Kasus)*, Medpress, Yogyakarta, 2010.
- I Nyoman Putu Budiarta, *Konsep Alih Daya Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum, Hukum Outsourcing*, Setara Press, Malang, 2016.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Jamaluddin Karim, 2013, *Politik Hukum Legalistik*, Imperium, Yogyakarta.
- J.C.T. Simrangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2017.
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Jum Anggraini, *Etika Profesi Hukum*, Universitas Tama Jagakarsa, 2010.
- Kadri Husin, dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum dengan Postscript dan Apendiks*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, 2009.
- Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mardenis, *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- , *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2012.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Mhd. Rahmani Dayan, *Sistem Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Extra Ordinay Crime di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- , *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri Teori dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

- Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancoran Tujuh Bina Aksara, Jakarta, 1971.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*, Utomo, Bandung, 2003.
- Pinpin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, PTIK, Jakarta, 2014.
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Robert K, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Robert R. Friedmann, *Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Perbandingan Perspektif dan Prospeknya*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996.
- , *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2013.
- , *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Geen Straf Zonder Schuld*, Gramedia, Jakarta, 2017.
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014.
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bogor, 1980.
- Sadjijono, dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia Studi Kekuasaan Rekontruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintah*, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

- , *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Samuel W Bloom, *The Doctor and His Patient a Sociological Interpretation*, Colin Max Milamd Publisher, London, 1985.
- Samuel Walker, *Police Accountability, The Role of Citizen Oversight*, Wadsworth USA, 2001.
- Sarwono. S.W, *Psikologi Sosial*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2002
- , *Masalah Penegakan Hukum*, BPHN, Jakarta, 2000.
- , *Hukum, Masyarakat & Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1981.
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Sidratahta Mukhtar, *Posisi Polri di Bawah Presiden Taruhan Indenpendensi Polri Era Jenderal Tito Karnavian*, Setara Press, Malang, 2017.
- Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soebroto Brotodiredjo, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Satu Bunga Rampai)*, Tarsito, Bandung, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Suharto, dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Kencana, Jakarta, 2013.

Suparno, *Sejarah Perkembangan Kepolisian Dari Zaman Klasik-Modern*, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1971.

Suparto, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Cabang Filsafat Hukum*, BPK, Gunung Mulia, Jakarta, 1975.

Suyono, *Paradigma Kemitraan Kunci Sukses Profesionalisme Polri*, Indomedia Global, Jakarta, 2007.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusamedia, Bandung, 2014.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.

Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.

Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2008.

B. Jurnal dan Makalah

I Wayan Eka Candra Pande, *Penyalahgunaan Wewenang Polisi Dalam Penyidikan Perkara Pidana Menurut KUHAP*, dalam Jurnal Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012.

Marfuatul Latifah, *Jaminan Keselamatan Bagi Polisi Dalam Menjalankan Tugas*, dalam Majalah Info Singkat Hukum Vol. IX, No. 13/I/Puslit/Juli/2017.

Nur Basuki Winarno, *Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian*, dalam Jurnal Perspektif Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April.

BPPN, Makalah Seminar: *Pembukaan Lokakarya Penerapan Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri*, tanggal 3 April 2006, di Hotel Bumikarsa Komplek Bidakara, Jakarta, 2006.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

D. Website

Reda Manthovani, *Putusan Fenomenal MK Tambah Satu Lagi Objek Praperadilan*, dalam <https://news.detik.com/kolom/d-3394387>, diakses tanggal 20 Maret 2017.

Rikwanto, *Putusan MK Soal SPDP Kontrol Bagi Penyidik Polri*, dalam <http://news.akurat.co/id-11750-read>, diakses tanggal 20 Maret 2017.